

Analisis Tafsir Tahlili Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga Islam

Wahyu Febri Yansah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Ali Khosim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

M. Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis : wahyualminangkabawi@gmail.com

Abstract. Metode tafsir tahlili merupakan salah satu pendekatan klasik dalam penafsiran Al-Qur'an yang menekankan analisis ayat secara runtut berdasarkan urutan mushaf dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis, asbāb al-nuzūl, munāsabah, serta implikasi hukum dan sosial yang terkandung di dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep tafsir tahlili, karakteristik, kelebihan dan kekurangannya, serta penerapannya dalam ayat-ayat hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, relasi suami-istri, dan penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya Surah Ar-Rum ayat 21 dan Surah An-Nisa ayat 34–35. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir tahlili mampu mengungkap prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual, seperti tujuan sakinah dalam pernikahan, konsep kepemimpinan keluarga yang berbasis tanggung jawab, serta mekanisme mediasi dalam penyelesaian konflik. Temuan ini menegaskan bahwa ayat-ayat hukum keluarga dalam Al-Qur'an membuka ruang ijtihad untuk pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa menyingkalkan nilai-nilai fundamental syariat Islam.

Keywords: Tafsir Tahlili, Al-Qur'an, Hukum Keluarga Islam, Pernikahan, Ijtihad Kontemporer.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis evolusi metodologis penafsiran ayat poligami dalam tafsir modern serta implikasinya terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan dan pendekatan teori sistem Jasser Auda, kajian ini membedah Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, dan Al-Misbah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dari sekadar legitimasi hukum formal menjadi instrumen rekayasa sosial untuk melindungi martabat perempuan. Tafsir Al-Manar meletakkan dasar poligami sebagai pintu darurat dengan syarat keadilan yang sangat berat. Tafsir Al-Maraghi merinci syarat teknis yang ketat yang kemudian diadopsi oleh fikih modern. Tafsir Al-Misbah melakukan sintesis nilai kontekstual keindonesiaan dengan menegaskan monogami sebagai asas utama. Pemikiran para mufasir tersebut telah terinstitusionalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Hal ini mengubah paradigma poligami dari ranah privat menjadi domain publik yang memerlukan izin peradilan. Aplikasi teori sistem Jasser Auda mengonfirmasi bahwa regulasi di Indonesia mewujudkan sistem hukum komprehensif melalui watak kognitif dan orientasi tujuan hukum. Analisis berbagai putusan Pengadilan Agama membuktikan peran hakim sebagai penyaring moral untuk menjamin keadilan substantif. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis terstandar dari Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengadopsi indikator keadilan substantif dalam perkara poligami.

Kata Kunci: Poligami; Hukum Keluarga Islam; Tafsir Modern; Jasser Auda; Keadilan Substantif.

LATAR BELAKANG

Al-Qur'an adalah Kitab Suci terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup (way of life) bagi seluruh umat manusia, sekaligus sebagai sumber nilai dan norma hukum bersama al-Sunnah. Al-Qur'an juga menegaskan eksistensinya sebagai *hudan li al-nās*, yakni petunjuk bagi manusia secara umum dan bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Meskipun Al-Qur'an merupakan

mukjizat terbesar yang kebenarannya tidak dapat disangkal, dalam realitasnya masih terdapat sebagian pihak yang meragukan pesan ayat, hukum, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengannya, baik dari segi kandungan makna maupun keindahan bahasanya. Dengan demikian, sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memerlukan pemahaman dan penjelasan yang tepat. Namun, untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tersebut bukanlah perkara mudah, karena dibutuhkan suatu proses penafsiran. (Usman, 2009)

Penafsiran merupakan usaha ilmiah untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menjelaskan makna-makna ayat, menggali hukum-hukum yang dikandungnya, serta mengungkap berbagai hikmah dan ilmu yang terdapat di dalamnya. Salah satu metode penafsiran yang banyak digunakan adalah metode tafsir tahlili. Metode ini termasuk metode penafsiran paling awal dibandingkan metode-metode lainnya. Menurut Muhammad Baqir al-Shadr, metode ini—yang ia sebut sebagai metode *tajzi'i*—merupakan cara penafsiran di mana seorang mufasir berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek dengan memperhatikan urutan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf Al-Qur'an. (Yuliza. 2022)

KAJIAN TEORITIS

Tafsir Al-Qur'an merupakan disiplin keilmuan yang bertujuan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT, sejauh kemampuan manusia. Para ulama mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas penjelasan lafaz, makna, hukum, hikmah, dan petunjuk Al-Qur'an dengan memperhatikan kaidah kebahasaan, konteks turunnya ayat, serta riwayat yang sahih. Dengan demikian, tafsir berfungsi sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas kehidupan manusia. Metode tafsir tahlili adalah metode penafsiran yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara analitis dan terperinci sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Dalam metode ini, mufasir mengkaji berbagai aspek ayat, meliputi makna kosa kata, struktur bahasa (*i'rab* dan *balaghah*), *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* antar ayat, serta implikasi hukum dan sosialnya. Tafsir tahlili banyak digunakan dalam karya-karya tafsir klasik maupun modern karena kemampuannya menyajikan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, relasi suami-istri, dan penyelesaian konflik rumah tangga membutuhkan penafsiran yang cermat dan kontekstual. Pendekatan tafsir tahlili memungkinkan mufasir untuk menggali nilai-nilai normatif dan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, tafsir tahlili berperan penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep tafsir tahlili serta penerapannya dalam ayat-ayat hukum keluarga Islam berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya Surah

Ar-Rum ayat 21 dan Surah An-Nisa ayat 34–35 dan data sekunder, berupa kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku metodologi tafsir, jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas hukum keluarga Islam dan pembaruannya.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur tafsir dan karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini meliputi pengumpulan, seleksi, dan klasifikasi data sesuai dengan fokus kajian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep tafsir tahlili dan menganalisis penerapannya dalam ayat-ayat hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis, serta implikasi hukum dan sosial dari ayat-ayat yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik terbatas dalam kerangka tafsir tahlili, dengan menekankan pemahaman maqāṣid al-syarī'ah dan relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tafsir Tahlili

Kata *tafsir* secara etimologis bermakna *al-taḍyīh* (penjelasan) dan *al-bayān* (penegasan), yaitu upaya menyingkap sesuatu yang sebelumnya tertutup atau belum jelas. Makna ini sejalan dengan penggunaan kata tafsir dalam firman Allah SWT pada Surah al-Furqan ayat 33 yang menunjukkan arti penjelasan. Adapun secara terminologis keilmuan, tafsir dipahami sebagai ilmu yang membahas Al-Qur'an al-Karim dari segi *dalālah* (petunjuk) yang dikehendaki oleh Allah SWT sesuai dengan kemampuan akal manusia. (Faris, 2022)

Sedangkan tafsir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa Ulama berikut: (Usman, 2009)

- a. Menurut Badruddin al-Zarkasyi
Tafsir ialah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya, serta ilmu-ilmu (hikmah) yang ada didalamnya.
- b. Menurut Abu hayyan
Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan atasnya ketika dalam keadaan tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.
- c. Menurut al-Kilbi
Tafsir ialah menjelaskan Al-Qur'an dan menerangkan maknanya serta merinci hal-hal yang dikehendaki teksnya, isyarat- isyarat ataupun rahasia-rahasiannya yang terdalam.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun para ulama merumuskan pengertian tafsir dengan redaksi yang berbeda-beda, namun tujuan dan orientasinya tetap sama, yakni sebagai usaha untuk memahami makna yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Djalal yang menyatakan bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Pemahaman tersebut bertujuan untuk menjelaskan lafaz dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an agar sesuatu yang semula tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, serta yang sulit dipahami menjadi mudah dimengerti. Dengan demikian, Al-

Qur'an sebagai pedoman hidup manusia dapat benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan sebagaimana mestinya. (Manaf, 2021)

Secara harfiah *tahlili* berarti lepas atau terurai. (Hasibuan, 2020) Kata *tahlili* bentuk kata arab حل العقدة contoh حل yang bermakna membuka ikatan menjadi terurai. Secara umum *tahlili* bermaksud menjelaskan sesuatu pada unsur-unsurnya secara terperinci. Menurut Musaid al Thayyar, tafsir *tahlili* adalah mufasir bertumpu penafsiran ayat sesuai urutan dalam surat, kemudian menyebutkan kandungannya, baik makna, pendapat ulama, I'rab, balaghah, hukum, dan lainnya yang diperhatikan oleh mufasir. Jadi tafsir *tahlili* dapat kita katakan; bahwa mufassir meneliti ayat al Qur'an sesuai dengan tartib dalam mushaf baik pengambilan pada sejumlah ayat atau satu surat, atau satu mushaf semuanya, kemudian dijelaskan penafsirannya yang berkaitan dengan makna kata dalam ayat, balaghahnya, I'rabnya, sebab turun ayat, dan hal yang berkaitan dengan hukum atau hikmahnya. (Al-Tayyar, 2021)

Adapun definisi tafsir *tahlili* secara istilah diantaranya:

- a. Metode *tahlili* (analisis) yaitu metode menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan. (Yasin, 2020)
- b. Metode *al-tafsir al-tahlili* merupakan metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat -ayat al-Qur'an dengan mengikuti tertib susunan/urutan surat-surat dan ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri dengan sedikit banyak melakukan analisis didalamnya. (Khaeruman, 2004).
- c. Adapun secara terminologis, tafsir *tahlili* didefinisikan sebagai metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan seluruh aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan. Metode ini juga dipahami sebagai cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menguraikan makna ayat-ayatnya secara deskriptif dan analitis dengan mengikuti urutan surah dan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf. Sejalan dengan itu, Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa metode *tahlili* merupakan metode penafsiran yang memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkannya. (Baidan. 2005)

Ciri dan Karakteristik Tafsir Tahlili

Setiap metode tafsir Al-Qur'an memiliki ciri dan karakteristik masing-masing yang menjadikannya berbeda dari metode penafsiran lainnya. Begitu juga dengan penafsiran metode *tahlili* yang memiliki beberapa karakteristik yang menjadi indikator utama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau penafsiran lainnya. ciri-ciri atau pola penafsiran yang diterapkan dengan metode ini diantaranya adalah: (Yasin, 2020)

- a. Makna dibahas secara komperhensif dan menyeluruh, baik berbentuk *al-ma'tsur* maupun *al-ra'y*
- b. Penafsiran dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Artinya bahwa Al-Qur'an ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, serta tak ketinggalan menerangkan asbab al-anuzul ayat yang diterangkan tersebut.

Senada dengan pendapat diatas, Faizal Amin menjelaskan secara rinci tentang karakteristik tafsir metode tahlili, diantaranya:

- a. Mufasir menguraikan makna yang terkandung dalam al-Qur'an dari berbagai aspek penafsiran seperti pengertian kosakata, idea tau gagasan dalam kalimat, latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), hubungan keterkaitan (*munāsabah*) antara satu ayat dengan ayat lainnya baik sebelum atau sesudahnya, serta pendapat-pendapat yang telah diberikan tentang maksud dari ayat yang ditafsirkannya baik yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in maupun dari sumber informasi kitab tafsir atau produk penafsiran lainnya.
- b. Mufasir menarasikan penafsirannya berdasarkan struktur urutan susunan ayat dan surat dalam mushaf al-Qur'an mulai dari surat al-fatihah, dakhiri dengan surat an-Nash. Mufasir memberikan penjelasan mulai dari ayat pertama dan surat pertama dalam al-Qur'an kemudian dilanjutkan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan surat dan ayat terakhir dalam al-Qur'an *Mushaf Utsmānī*. (Amin, 2017)

Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tahlili

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada metode yang paling baik, yang ada hanya metode yang sesuai. setiap metode apapun tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dalam penafsiran metode tahlili. Metode Tahlili memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya :

- a. metode ini meneliti setiap bagian Al-Qur'an secara detail, tanpa meninggalkan sesuatupun. Sehingga metode ini memberi pengetahuan yang komprehensif mengenai ayat yang dibahas baik kata atau kalimat. Di mana metode ini menyajikan makna dan hukum yang terkandung dalam nash.
- b. Ruang lingkupnya yang luas sehingga dapat menampung berbagai ide dan gagasan dalam upaya menafsirkan al-Qur'an. Disamping itu, metode yang digunakan oleh mufassir dapat dikembangkan lagi sesuai dengan keahlian para mufassir.
- c. Memuat berbagai ide sehingga para mufassir mempunyai kebebasan dalam memajukan ide- ide dan gagasan-gagasan baru dalam penafsiran al-Qur'an. Barangkali kondisi inilah yang membuat tafsir *tahlili* lebih pesat perkembangannya.

Adapun kekurangan dari metode *tahlili* ini adalah:

- a. Metode *tahlili* membuat petunjuk al-Qur'an bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga seakan-akan terlihat bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman secara tidak utuh, tidak mendalam dan tidak pula konsisten sebab penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat lain yang sama dengannya. Penyebab timbulnya perbedaan tersebut karena kurang perhatian terhadap ayat-ayat yang serupa.
- b. Menggunakan penafsiran. metode *tahlili* memberikan ruang kepada para mufassir untuk menuangkan gagasan dan pemikirannya. Seringkali para mufassir tidak menyadari melakukan penafsiran yang subjektifitas dengan tidak mengindahkan kaedah-kaedah yang berlaku. Seringkali para mufassir tidak

menyadari melakukan penafsiran yang subjektifitas dengan tidak mengindahkan kaedah-kaedah yang berlaku. (Baidan. 2005)

Langkah-Langkah Penafsiran dengan Metode Tafsir Tahlili

Para Mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Metode tahlili yaitu dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan dengan menempuh beberapa cara sebagai berikut: (Rohimin. 2007)

- a. Menyebutkan sejumlah ayat pada awal pembahasan. Pada setiap pembahasan dimulai dengan mencantumkan satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat Al Qur'an untuk maksud tertentu, yaitu keterangan global (ijmal) bagi surat dan menjelaskan maksudnya yang mendasar.
- b. Menjelaskan arti kata-kata yang sulit. Setelah menafsirkan dan menyebutkan ayat-ayat yang akan dibahas kemudian diuraikan lafadz yang sulit dipahami maknanya. Penafsir meneliti muatan lafadz itu kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memerhatikan berbagai hal yang munasabah dengan ayat itu.
- c. Memberikan garis besar maksud beberapa ayat. Untuk memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat tidak bisa dilepaskan dengan konteks kata tersebut dengan seluruh kata dalam redaksi ayat itu.
- d. Menerangkan konteks ayat. Untuk memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat tidak bisa dilepaskan dengan konteks kata tersebut dengan seluruh kata dalam redaksi ayat itu.
- e. Menerangkan Sebab-sebab turun ayat. Menerangkan sebab-sebab turun ayat dengan berdasarkan riwayat sahih. Dengan mengetahui sebab turun ayat akan membantu dalam memahami ayat.
- f. Memerhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari nabi dan sahabat atau tabi'in. Cara menafsirkan al-Qur'an yang terbaik adalah mencari tafsirannya dari al-Qur'an, apabila tidak dijumpai di dalamnya maka mencari tafsirannya dari sunnah. Apabila sunnah tidak dijumpai, maka dikembalikan kepada perkataan sahabat dan tabi'in.
- g. Memahami disiplin ilmu tertentu. Dinamika transformasi peradaban akan membawa pengaruh terhadap pemahaman al-Qur'an. Sudah jelas Al-Qur'an sangat menghargai transformasi peradaban yang sarat dengan inovasi-inovasi ilmiah. Al-Qur'an sangat menghargai penemuan-penemuan ilmiah dengan berprinsip pada ada tidaknya redaksi ayat yang dapat membenarkan penemuan itu.

Sedangkan secara ringkas Quraish Shihab menjelaskan beberapa langkah yang harus ditempuh mufassir ketika menggunakan metode ini, diantaranya adalah dengan menyajikan secara runtut sesuai urutan ayat dalam mushaf, yang mencakup pengertian umum kosa kata ayat, keterkaitan (munasabah) ayat dengan ayat sebelumnya, asbābun nuzūl (jika ada), makna global ayat, Menerangkan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, kusus untuk ayat-ayat ahkam dan adakalanya juga disertakan pendapat ulama mazhab. Bahkan, ada yang menambahkan ragam qirāat, dan i'rab ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan kata. Adapun fokus penafsirannya, ada yang bercorak kebahasaan, hukum, sosial-budaya, falsafī (sains; ilmu pengetahuan), tasawuf/ishārī, dan sebagainya.

Namun perlu diketahui bahwa dalam proses penerapan metode tahlili para mufassir berbed-beda dalam menggunakan urutan langkah-langkahnya. Langkah-langkah diatas adalah langkah secara umum bagi mufassir dalam menerapkan metode tahlili. Terkadang Adakalanya beberapa mufassir tidak menggunakan salah satu dari langkah tersebut, sehingga lebih tergantung kepada hal yang dianggap penting oleh mufassir. Sebagaimana juga ada mufassir yang tidak mengelompokkan tafsirnya seperti di atas, akan tetapi mufassir menjelaskan tafsirnya secara campur dan menyatu antara penjelasan makna dan penjelasan lainnya.

Contoh Penerapan Tafsir Tahlili dalam ayat Hukum Keluarga Islam

a. Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an

Analisis tafsir tahlili terhadap Surah Ar-Rum ayat 21 mengungkapkan konsep dasar pernikahan dalam Islam:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Analisis linguistik:

- Kata "أَزْوَاجًا" (azwajan) berarti pasangan, menunjukkan kesetaraan dan saling melengkapi antara suami dan istri.
- "لِتَسْكُنُوا" (litaskunu) dari akar kata sakana, bermakna ketenangan dan kedamaian. Ini menggambarkan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketentraman jiwa.
- "مَوَدَّةً" (mawaddatan) dan "رَحْمَةً" (rahmatan) menggambarkan cinta dan kasih sayang sebagai pondasi hubungan pernikahan.

Implikasi hukum:

1. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa (sakinah), bukan hanya sebagai kontrak sosial atau legal.
2. Hubungan suami-istri didasarkan pada kesetaraan dan saling melengkapi, bukan dominasi satu pihak atas yang lain.
3. Cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) adalah fondasi keluarga Islam yang harus terus dipupuk dan dijaga.

Ayat ini menekankan pentingnya refleksi dan pemikiran dalam memahami makna pernikahan, mengindikasikan bahwa konsep ini bisa berkembang sesuai dengan pemahaman dan konteks zaman. (Umar,2020)

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Analisis Surah An-Nisa ayat 34:

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..."

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Analisis kontekstual:

- Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang patriarki, di mana peran ekonomi dan sosial didominasi oleh laki-laki.
- Kata "قَوَّامُونَ" (qawwamuna) sering ditafsirkan sebagai "pemimpin", namun juga bisa berarti "pelindung" atau "penanggung jawab". Akar kata ini, qama, berkaitan dengan "berdiri" atau "menopang".
- Frasa "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) tidak secara eksplisit menyebutkan laki-laki atau perempuan, menunjukkan bahwa kelebihan bisa ada pada kedua jenis kelamin. (Rofiah, 2021)

Implikasi hukum kontemporer:

1. Reinterpretasi konsep kepemimpinan dalam keluarga berdasarkan prinsip kesetaraan dan kompetensi, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin.
2. Tanggung jawab nafkah dapat disesuaikan dengan konteks modern di mana wanita juga berperan dalam ekonomi keluarga. Ini bisa berarti pembagian tanggung jawab ekonomi yang lebih seimbang.
3. Pengambilan keputusan dalam keluarga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah mencerminkan partnership antara suami dan istri.

Perlunya memahami ayat ini dalam konteks yang lebih luas, termasuk ayat-ayat lain yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam Islam. (Dzuhayatin, 2020)

c. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Analisis Surah An-Nisa ayat 35:

"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Analisis hukum:

- Ayat ini menetapkan prinsip mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga, menunjukkan preferensi Islam untuk rekonsiliasi daripada perceraian langsung.
- Peran "حَكَمًا" (hakaman) atau mediator dari kedua belah pihak menunjukkan pentingnya keadilan dan representasi seimbang dalam proses mediasi.
- Frasa "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا" (jika keduanya menghendaki perbaikan) menekankan pentingnya niat baik dan keinginan untuk memperbaiki hubungan.

Implikasi pada hukum keluarga modern:

1. Penerapan sistem mediasi wajib sebelum proses perceraian di Pengadilan Agama, memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi.
2. Pengembangan lembaga konseling pernikahan berbasis nilai-nilai Islam, yang dapat membantu pasangan mengatasi konflik sebelum mencapai tahap perceraian.
3. Pelatihan mediator keluarga yang memahami prinsip-prinsip Islam dan hukum modern, sehingga dapat memfasilitasi proses mediasi dengan efektif.
4. Pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dalam proses mediasi, tidak hanya aspek hukum.
5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Keluarga Islam. (Jahar, 2020)

Analisis komprehensif dari ayat-ayat pernikahan menunjukkan:

- Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks zaman.
- Ada ruang untuk ijtihad (penalaran hukum) dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum keluarga modern.
- Pentingnya memahami maqasid al-syariah (tujuan syariah) dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan ayat-ayat pernikahan.

Implikasi untuk pembaruan hukum keluarga:

1. Perlunya reformulasi hukum keluarga Islam yang mempertimbangkan kesetaraan gender, dinamika sosial-ekonomi modern, dan metode penyelesaian konflik yang konstruktif.
2. Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam mengembangkan hukum keluarga, melibatkan ahli tafsir, fiqh, sosiologi, psikologi, dan hukum.
3. Pengembangan fikih pernikahan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti pernikahan jarak jauh, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak-hak anak.

Hasil analisis tafsir tahlili ini menunjukkan bahwa ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an menyediakan prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dan dapat diinterpretasikan sesuai konteks zaman. Implikasinya pada hukum keluarga Islam kontemporer adalah perlunya reformulasi hukum yang mempertimbangkan kesetaraan gender, dinamika sosial-ekonomi modern, dan metode penyelesaian konflik yang konstruktif, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental Islam.

KESIMPULAN

Salah satu metode penafsiran Al-Qur'an adalah metode tafsir tahlili. Metode ini merupakan metode penafsiran yang paling awal muncul dan hingga kini paling banyak digunakan oleh para mufasir. Keberadaan metode tahlili memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menjaga kesinambungan serta mengembangkan khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Apabila dikehendaki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap suatu ayat dengan meninjaunya dari berbagai aspek, maka metode analitis inilah yang paling tepat untuk digunakan. Metode tafsir tahlili menyajikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara luas dan komprehensif. Meskipun demikian, metode ini bukanlah metode yang sepenuhnya bebas dari kelemahan. Metode tahlili membuka ruang yang cukup besar bagi para mufasir untuk mengekspresikan gagasan dan corak pemikirannya masing-masing. Dalam praktiknya, tidak jarang para mufasir secara tidak disadari terjebak pada penafsiran yang bersifat subjektif, terutama ketika kaidah-kaidah penafsiran yang baku tidak diperhatikan secara konsisten.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Razi, Muhammad. 1329H, *Mukhtar al Shihah*. (Kairo: al-Saktah al-Jadid)
- Amin, Faizal. 2017, *Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat*. Jurnal KALAM Volume 11, Nomor 1.
- Baidan , Nashruddin. 2005, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kalsum Hasibuan, Ummi., Risqo Faridatul Ulya, Jendri. 2020. *Tipologi Metode Tafsir : Metode, Pendekatan dan Corak dalam mitra Penafsiran Al-Qur'an*. Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, Jendriz. Jurnnal Ishlah Vol. 02 No.01.
- Khaeruman , Badri. 2004, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, cet I. Bandung: Pustaka Setia.
- Manaf, Abdul. 2021, *Sejarah Perkembangan Tafsir*. Jurnal Tafakkur Vol.I No. 02 / April Musa "id al-Tayyar, su"al an al-tafsir al-tahlili, <http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=335>
- Rofiah, Nur. 2021, *Nalar Kritis terhadap Ayat-ayat Pernikahan: Upaya Membumikan Kesetaraan Relasi Laki-laki dan Perempuan*, Jurnal Perempuan 26, no. 2.
- Rohimin. 2007. *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ruhaini Dzuhayatin, Siti. 2020, *Fikih Perempuan Kontemporer: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Musawa: Journal of Gender Studies and Islamic Studies 19, no. 2.
- Saepudin Jahar, Asep. 2020, *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan Integratif dan Transformatif*, Al-Adalah 17, no. 2.
- Umar, Nasaruddin, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam 13, no. 1
- Yasin, Hadi. 2020. *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Jurnal Tahzib Akhlak. Vol.1 No.V
- Yuliza. 2022. *Mengenal Metode Tafsir Al-tahlili*. Jurnal Liwaul Dakwah Vol.10 No.01